



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 314 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIBANG : bahwa agar dapat ditjapai daja guna setinggi-tingginja, perlu mengadakan penindjauan kembali tentang wakil-wakil jang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat ;

MENGINGAT : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.73 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari kedudukannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat :

1. GODLIP MIRINO,
2. Nj. DORKAS TOKORO NANASBE,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada Negara.

Kedua : Mengangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat :

1. Nj. MAJALI,
2. Nj. AS ONIM,

sebagai wakil golongan wanita.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I/Koordinator Urusan Irian Barat ;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri ;
3. Menteri Dalam Negeri ;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang  
berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.